



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 147/PID.SUS./2025/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadilip perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ONY MAELANI BIN WINARNO.**
Tempat Lahir : Surakarta.
Umur /Tgl.Lahir : 47 tahun/18 Mei 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Jati RT.003-RW.005, Kelurahan Cemani
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Juli 2024, Nomor SP.Kap. / **117** / VII / RES.4.2 / 2024/Res.Narkoba., selanjutnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tanggal 11 Juli 2024, Nomor : SP.Han./**108**/VII/RES.4.2/2024/Res.Narkoba., terhitung sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2024, Nomor : PRIN-**1605**/M.3.11/Enz.1/07/2024, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 September 2024, Nomor : 128/Pen.Pid.B-

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS./2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Han./2024/PNSkt, terhitung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tanggal 1 Oktober 2024, Nomor : PRINT-2374/M.3.11/Enz.2/10/2024, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 14 Oktober 2024, Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PNSkt, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2024;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Oktober 2024, Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Skt, terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
7. Penetapan Penahanan dari Hakim Pengadilan Tinggi Jawa-tengah tanggal 27 Desember 2024, Nomor : 3044/Pid./2024/PT SMG,terhitung sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa-tengah tanggal 28 Desember 2023, Nomor : 3045/Pid./2024/PT SMG, terhitung sejak tanggal : 26 Januari 2025 sampai dengan 26 Maret 2025;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Mas Joko Wiwoho, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Amarta Nomor 7, RT.05-RW.11, Kelurahan Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Penetapan/Penunjukan Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Skt, tanggal 30 Oktober 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Pebruari 2025, Nomor :147/PID.SUS./2025/PT.SMG., tentang penunjukan Majelis HakimTingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pula Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS./2025/PT.SMG tanggal 5 Pebruari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 23 Desember 2024, Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN.Skt. dalam perkara Terdakwa ONY MAELANI BIN WINARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK.: PDM-153/SKRITA/Enz.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif-Subsidiaritas, sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA;

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa Ony Maelani bin Winarno pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Kalitan depan SLB-D/D1 YPAC Surakarta, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa akan berangkat kerja menghubungi Rodek melalui chat whatsapp untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Rodek kalau sabu siap dan mengirim nomor aplikasi dana (nomor lupa) untuk pembayarannya, kemudian saat terdakwa berangkat kerja menggunakan ojek online lalu berhenti di Alfamart di daerah Batik Keris untuk mentransfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor aplikasi dana dan struk pengiriman terdakwa buang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Rodek memberitahu kalau sudah mentransfer, selang 5 (lima) menit Rodek mengirim alamat web lokasi shabu di pinggir Jl. Kalitan depan SLB-D/D1 YPAC Surakarta, kemudian terdakwa menuju lokasi dimaksud menggunakan ojek online, sesampainya di lokasi terdakwa mengambil sabu dengan tangan kanan kemudian setelah dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu dalam genggam tangan kiri kemudian terdakwa menghapus semua chat whatsapp dengan Rodek selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete di Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete lalu terdakwa menyampaikan akan memakai sabu, selanjutnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) kemudian mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan kemudian saat saksi Widuri Lambang Alias Pete sedang tiduran terdakwa memberi sabu dan saksi Widuri Lambang Alias Pete mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas serta tim Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Satria Aji Puspa Yudha mengamankan barang bukti sabu yang dibungkus dengan uang kertas lima ribuan di selokan belakang rumah, selain sabu saksi mengamankan seperangkat alat hisap shabu (bong), pipa kaca terdapat sisa sabu, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan HP merk Oppo warna biru no 082325682801, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa ditangkap serta dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Ony Maelani Bin Winarno tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2077 / NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, ST Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,SE. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4506 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,19984 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,19701 gram dan barang bukti Nomor : BB – 4507 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Ony Maelani bin Winarno pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete Bin Sukamdo (alm) Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan saksi Widuri Lambang Alias Pete Bin Sukamdo (alm) (disidangkan dalam perkara terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa akan berangkat kerja menghubungi Rodek melalui chat whatsapp untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Rodek kalau sabu siap dan mengirim nomor aplikasi dana (nomor lupa) untuk pembayarannya, kemudian saat terdakwa berangkat kerja menggunakan ojek online lalu berhenti di

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart di daerah Batik Keris untuk mentransfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor aplikasi dana dan struk pengiriman terdakwa buang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menghubungi Rodek memberitahu kalau sudah transfer, selang 5 (lima) menit Rodek mengirim alamat web lokasi shabu di pinggir Jl. Kalitan depan SLB-D/D1 YPAC Surakarta, kemudian terdakwa menuju lokasi dimaksud menggunakan ojek online, sesampainya di lokasi terdakwa mengambil sabu dengan tangan kanan kemudian setelah dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu dalam genggam tangan kiri kemudian terdakwa menghapus semua chat whatsapp dengan Rodek selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete di Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete lalu terdakwa menyampaikan akan memakai sabu, selanjutnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) kemudian mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan kemudian saat saksi Widuri Lambang Alias Pete sedang tiduran terdakwa memberi sabu dan saksi Widuri Lambang Alias Pete mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas serta tim Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Satria Aji Puspa Yudha mengamankan barang bukti sabu yang dibungkus dengan uang kertas lima ribuan di selokan belakang rumah, selain sabu saksi mengamankan seperangkat alat hisap shabu (bong), pipa kaca terdapat sisa sabu, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan HP merk Oppo warna biru no 082325682801, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa ditangkap serta dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Ony Maelani Bin Winarno tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2077 / NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, ST Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,SE. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4506 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,19984 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,19701 gram dan barang bukti Nomor : BB – 4507 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa Ony Maelani bin Winarno pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete Bin Sukamdo (alm) Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa akan berangkat kerja menghubungi Rodek melalui chat whatsapp untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Rodek kalau sabu siap dan mengirim nomor aplikasi dana (nomor lupa) untuk pembayarannya, kemudian saat

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



terdakwa berangkat kerja menggunakan ojek online lalu berhenti di Alfamart di daerah Batik Keris untuk mentransfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor aplikasi dana dan struk pengiriman terdakwa buang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menghubungi Rodek memberitahu kalau sudah transfer, selang 5 (lima) menit Rodek mengirim alamat web lokasi shabu di pinggir Jl. Kalitan depan SLB-D/D1 YPAC Surakarta, kemudian terdakwa menuju lokasi dimaksud menggunakan ojek online, sesampainya di lokasi terdakwa mengambil sabu dengan tangan kanan kemudian setelah dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu dalam genggam tangan kiri kemudian terdakwa menghapus semua chat whatsapp dengan Rodek selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete di Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete lalu terdakwa menyampaikan akan memakai sabu, selanjutnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) kemudian mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan kemudian saat saksi Widuri Lambang Alias Pete sedang tiduran terdakwa memberi sabu dan saksi Widuri Lambang Alias Pete mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas serta tim Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Satria Aji Puspa Yudha mengamankan barang bukti sabu yang dibungkus dengan uang kertas lima ribuan di selokan belakang rumah, selain sabu saksi mengamankan seperangkat alat hisap shabu (bong), pipa kaca terdapat sisa sabu, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan HP merk Oppo warna biru no 082325682801, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa ditangkap serta dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa Ony Maelani Bin Winarno tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari yang

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2077 / NNF/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech, Nur Taufik, ST Dany Apriastuti, A.Md.Farm.,SE. menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor : BB – 4506 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,19984 gram dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,19701 gram dan barang bukti Nomor : BB – 4507 / 2024 / NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA;

Bahwa terdakwa Ony Maelani Bin Winarno pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidak - tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete Bin Sukamdo (alm) Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib, saat terdakwa akan berangkat kerja menghubungi Rodek melalui chat whatsapp untuk membeli sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian dijawab Rodek kalau sabu siap dan mengirim nomor aplikasi dana (nomor lupa) untuk pembayarannya, kemudian saat

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berangkat kerja menggunakan ojek onlie lalu berhenti di Alfamart di daerah Batik Keris untuk mentransfer sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke nomor aplikasi dana dan struk pengiriman terdakwa buang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib terdakwa menghubungi Rodek memberitahu kalau sudah transfer, selang 5 (lima) menit Rodek mengirim alamat web lokasi shabu di pinggir Jl. Kalitan depan SLB-D/D1 YPAC Surakarta, kemudian terdakwa menuju lokasi dimaksud menggunakan ojek online, sesampainya di lokasi terdakwa mengambil sabu dengan tangan kanan kemudian setelah dalam penguasaan terdakwa lalu terdakwa menyimpan sabu dalam genggam tangan kiri kemudian terdakwa menghapus semua chat whatsapp dengan Rodek selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete di Kp. Panularan Rt.005 Rw.008 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib sampai di rumah saksi Widuri Lambang Alias Pete lalu terdakwa menyampaikan akan memakai sabu, selanjutnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) kemudian mengkonsumsi sabu sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan kemudian saat saksi Widuri Lambang Alias Pete sedang tiduran terdakwa memberi sabu dan saksi Widuri Lambang Alias Pete mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas serta tim Sat Res Narkoba Polresta Surakarta melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Satria Aji Puspa Yudha mengamankan barang bukti sabu yang dibungkus dengan uang kertas lima ribuan di selokan belakang rumah, selain sabu saksi mengamankan seperangkat alat hisap shabu (bong), pipa kaca terdapat sisa sabu, uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan HP merk Oppo warna biru no 082325682801, selanjutnya barang bukti disita dan terdakwa ditangkap serta dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memakai sabu dengan cara sabu di taruh di dalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah sabu terbakar

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



dan keluar asap, lalu terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) dan terdakwa lakukan ulang-ulang hingga 8 (delapan) kali hisapan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor. R/86/VII/Kes.3.1/2024/Sidokkes tanggal 11 Juli 2024 Terduga Pengguna Narkoba An. Ony Maelani Bin Winarno, dengan kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur empat puluh tujuh tahun ini pada tes penyaringan urine memberikan hasil Positif terhadap parameter methampethamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2024, No. REG. PERK. : PDM-153/SKRTA/Enz.2/12/2024, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa Ony Maelani Bin Winarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan terdakwa Ony Maelani Bin Winarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama subsidair;

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa Ony Maelani Bin Winarnodari dakwaan Pertama Primair dan Pertama Subsidair;
4. Menyatakan terdakwa Ony Maelani Bin Winarnoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama lebih subsidair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Ony Maelani Bin Winarnodengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;**
6. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket / plastic klip transparan berisi sabu, seperangkat alat hisap shabu (bong), Pipa kaca terdapat sisa shabu, HP merk Oppo warna biru no 082325682801, **Dirampas untuk dimusnakan** sedangkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukum telah mengemukakan Nota Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2024, yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman, selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada dasarnya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Surakarta pada

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2024, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Skt.yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ony Maelani Bin Winarn**tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/plastik klip transparan berisi sabu;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - Pipa kaca terdapat sisa shabu;Semua dimusnahkan;
 - HP merk Oppo warna biru no 082325682801;
 - Uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Desember 2024, dengan Akta Permintaan Banding Nomor: 199 / Akta Bdg.Pid.Sus / 2024 / PN Skt jo.254/Pid.Sus./2024/PN Skt dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2024 dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 199/ Akta Bdg.Pid.Sus./2024/PN Skt jo. 254/Pid.Sus./2024/PN Skt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Banding dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Januari 2025, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 199/ Akta Bdg.Pid.Sus./2024/PN Skt jo. 254/Pid.Sus/ 2024/PN Skt

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding oleh Jurusita Pengganti tanggal 27 Desember 2024, Nomor : 199/ Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Skt jo. 254/Pid.Sus/2024/PN Skt selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 254/Pid.Sus./2024/PN Skt yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 23 Desember 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 199/Akta Bdg.Pid.Sus./2024/PN Skt jo. 254/Pid.Sus./2024/PN Skt menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2024, Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



PERTAMA;

- **Primair** :pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :
“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”
Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- **Subsida** :Pasal 112 ayat (1) jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:
“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- **Lebih Subsida** : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:
“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,
Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),

ATAU :

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang memiliki unsur pokok sebagai berikut:

“Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:”

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, Hakim dapat memilih Dakwaan manakah yang harus dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan akta hukum yang diperoleh dalam persidangan, apabila yang dipilih Dakwaan alternatif Pertama, maka dakwaan Primair terlebih dahulu, yang harus dibuktikan, manakala keseluruhan unsur pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya (Subsidiar) harus dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, selanjutnya apabila yang dipilih Dakwaan alternatif Kedua, maka apabila keseluruhan unsur Dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama berkas perkara, baik dari Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 147/Pid.Sus./2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024, maupun Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada dasarnya Pengadilan Tingkat Pertama yang terlebih dahulu telah memilih dan membuktikan keseluruhan unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar

Menimbang, bahwa karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sedemikian rupa, baik dari rangkaian keterangan saksi, yaitu saksi Agus Wahyudi, S.H., saksi Agung Pamungkas., saksi Satria Aji Puspa Yudha, dan saksi Widuri Lambang Alias Pete Bin Sukamdo (Alm),, maupun

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat (*vide*: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2077/NNF/2024, tanggal 16 Juli 2024** yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, ST Dany Apriastuti, A.Md.Farm., SE., **menyimpulkan** bahwa barang bukti Nomor : BB – 4506/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan **berat bersih serbuk Kristal 0,19984** (nol koma satu sembilan sembilan delapan empat) **gram** dan setelah pemeriksaan sisanya dengan berat bersih 0,19701 (nol koma satu sembilan tujuh nol satu) gram dan barang bukti Nomor : BB – 4507/2024/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca adalah **mengandung metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta **Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Penggunaan Narkoba** yang ditandatangani Angela Suma, S.Kep anggota Polresta Surakarta atas nama Ony Maelani tanggal 11 Juli 2024 **menyimpulkan** bahwa tes penyaringan urine memberikan hasil positif terhadap parameter *methamphetamine*; maupun **Surat Kepala BNN Kota Surakarta nomor B/391/I/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 2 September 2024**, perihal Rekomendasi TAT atas nama Ony Maelani Bin Winarno yang **menyimpulkan bahwa Ony Maelani Bin Winarno adalah penyalahguna narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dan tidak didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika**. Tim Medis Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu **kategori berat dengan pola penggunaan intensif pakai**), maupun juga dari barang bukti lainnya yang saling bersesuaian menunjukkan, benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, karenanya perbuatan tersebut telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang sehat akalnya, Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut serta akibatnya, telah melakukan perbuatan Penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman/jenis shabu bagi diri sendiri, sedangkan untuk itu Terdakwa

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 23 Desember 2024, Nomor 254/Pid.Sus./2024/PNSkt yang dimintakan Banding tersebut keseluruhannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi guna dijadikan dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 2 Januari 2025, telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlebih dahulu telah membuktikan dakwaan alternatif kedua, yang dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana narkoba, yang mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2020 yang dianggap mengesampingkan UU Narkoba
- Bahwa tentang BB HP terkait dengan kesulitan pelaksanaan lelang di KPKNL disebabkan penetapan harga limit yang lebih tinggi dari harga pasar;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon Putusan yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi menyatakan Menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 254/Pid.Sus./2024/PNSkt tanggal 23 Desember 2024 selanjutnya Mengadili sendiri dan memberikan Putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutannya tertanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan yang pada intinya sebagai berikut “

- ✓ Bahwa sesuai dengan ketentuan tertib hukum pembuktian acara pidana, maka dalam Dakwaan Alternatif, maka **dapat dipilih** dakwaan manakah yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta hukum

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



yang telah diperoleh dalam persidangan, selanjutnya apabila keseluruhan unsur-unsur dakwaan yang telah dipilih untuk dibuktikan terlebih dahulu tersebut telah terpenuhi oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka terhadap Dakwaan alternatif selebihnya tersebut tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi, karenanya Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memilih untuk membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kedua tidaklah keliru/salah dan tidak bertentangan dengan ketentuan tertib hukum acara;

- ✓ Bahwa demikian pula dengan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2020 tidaklah berarti mengesampingkan Undang-undang, namun bersifat pengecualian dengan landasan kemanusiaan dan rasa keadilan terhadap korban peredaran gelap narkoba;
- ✓ Bahwa terhadap alasan-alasan selebihnya, oleh karena pada inti/dasarnya keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama (*vide* : Putusan halaman 10 s/d. halaman 25) maupun *include* dalam Putusan ini dan tidak terdapat hal-hal baru lainnya yang perlu dipertimbangkan lagi, karenanya pula demi efektivitas dan efisiensi Putusan, maka tidak perlu dipertimbangkan ulang/kembali;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri Terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama disamping faktor yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



telah dilakukan, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana meskipun dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, tentu juga dimaksudkan agar ia dapat menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk bertobat/ menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta belajar untuk memperbaiki akhlak/tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi ratio maupun ego serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku Terdakwa yang nampak pasca perbuatan tersebut dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 254 / Pid.Sus / 2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024, adalah sudah tepat dan benar, karenanya dapat dipertahankan, sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 jo. pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan kepada Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP., maka terhadap Terdakwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat Banding ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009, tentang Narkotika serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/Undang-undang Nomor 8 tahun 1981;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 254 / Pid.Sus / 2024/PN Skt tanggal 23 Desember 2024, yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 oleh

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.** dan **Winarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Pebruari 2025, Nomor:147/PID.SUS./2025/PT SMG, Putusan diucapkan pada hari itu juga, Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.

TTD

Winarto, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Agung Suradi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sutrisno, S.H.

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 147/PID.SUS/2025/PT SMG